

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Murabahah Bil Wakalah

2.1.1. Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah

Menurut (Ali, 2008), Murabahah merupakan kegiatan menjual dan membeli yang mana bank Syariah berperan menjadi pihak yang menjual dan nasabah sebagai pihak yang membeli. Menurut (Harun, 2021) murabahah bil wakalah ialah suatu permohonan nasabah yang diberikan dan disampaikan pada bank yang dimaksudkan untuk melakukan kegiatan pembelian barang dengan memamparkan jenis dan kriteria barang yang ingin dibeli oleh nasabah selanjutnya bank mencairkan dana dan mewakili dana kepada nasabah sebagai modal untuk membeli barang tersebut. Selanjutnya pada tempat dan waktu yang sama, pihak bank Syariah akan menulis akad Murabahah dan jumlah angsuran yang harus dibayar nasabah kepada pihak bank dengan kurun waktu yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: “jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”. Sesuai dengan fatwa DSN MUI akad murabahah bil wakalah dapat dilakukan dengan syarat jikalau barang yang sudah dibeli nasabah telah menjadi milik lembaga keuangan Syariah secara sepenuhnya, lalu jika barang telah dimiliki oleh lembaga keuangan Syariah barulah akad murabahah dapat dilakukan. Setelah barang tersebut dimiliki oleh pihak lembaga keuangan Syariah dan harga yang tertera sudah jelas maka pihak lembaga keuangan Syariah baru dapat menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati kedua belah pihak yakni lembaga keuangan Syariah dan nasabah.

2.1.2. Landasan Murabahah Bil Wakalah

1) Al-Quran

Al-qur'an telah menyebutkan bahwa suatu kegiatan jual beli diperbolehkan dan juga mengharamkan riba di dalam suatu kegiatan muamalah, seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang artinya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

2) Al-Hadits

Selain di dalam al-qur'an, sumber hukum isalm lainnya yang menjadi landasan hukum murabahah adalah al-hadits yang juga menyebutkan landasan tentang murabahah, seperti hadits yang ada berikut:

Artinya: Hadits daripada Hasan bin Ali al-Khallal, Hadits dari Basyar bin Tsabit al-Bazar, hadits dari Natsir bin al-Qosim dari Abdurrahman (Abdurrohman) bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Ayahnya, berkata Rasulullah saw. bersabda, “ada hal-hal yang didalamnya terdapat keberkahan yakni ada tiga yaitu: jual beli yang secara tangguh, mudharabah, dan juga mencampurkan suatu tepung dengan gandum untuk keperluan dalam rumah, bukan untuk diperjual belikan.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

2.1.3. Rukun Murabahah Bil Wakalah

Rukun murabahah bil wakalah hampir sama dengan rukun akad murabahah yang membedakannya hanyalah terdapat wakil dalam pembelian barang. Sementara itu rukun yang ada pada murabahah menurut Nofinawati (Ascarya, 2008) antara lain adalah :

- a) Pembeli dan penjual yang dimana penjual disini berperan menjadi pihak yang memiliki barang yang akan dijual, dan pembeli merupakan pihak yang akan membeli objek barang yang dijual oleh ba'I atau penjual.
- b) Harga barang, artinya harga barang disini harus jelas dan diketahui yang mana merupakan harga beli dan margin yang akan disepakati kedua belah pihak. Yang mana dapat menentukan harga jual dan jangka waktu pengangsuran.
- c) Muwakil atau pemberi kuasa adalah pihak yang melimpahkan kuasa kepada pihak lain.
- d) Wakil yakni pihak yang diberikan kuasa oleh muwakil dalam hal beli barang.
- e) Objek akad merupakan barang dagangan yang akan dijual oleh ba'i.
- f) Ijab dan qabul.

2.1.4. Syarat Murabahah Bil Wakalah

Syarat murabahah bil wakalah sendiri menurut (Harun, 2021) sama dengan syarat murabahah yang ada yaitu :

- a) Barang merupakan barang halal pada saat jual beli, yakni barang tersebut tidak melanggar syariat islam yang ada.
- b) Modal diketahui oleh nasabah. Dalam hal ini modal yang ada harus tertera secara tertulis agar diketahui oleh nasabah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
- c) Perjanjian pertama harus sah sesuai rukun yang ditetapkan. Dalam hal ini perjanjian tersebut jika tidak sesuai dengan rukun murabahah bil wakalah maka transaksi tersebut dianggap tidak sah.

- d) Perjanjian yang ada harus bebas dari riba. Dalam hal ini jika transaksi tersebut mengandung suatu bunga atau margin yang tidak diketahui maka transaksi yang ada tidak sah.
- e) Jika barang terjadi cacat penjual harus sudah memberitahu nasabah. Jika barang yang dijual kepada nasabah tidak diberitahukan kondisi apakah layak atau tidak diperjual belikan maka transaksi tersebut tidak dapat dilakukan karena ketidaklayakan barang.
- f) Tidak bertentangan dengan syariat. Yang dimaksud disini adalah jika transaksi tersebut mengandung hal-hal seperti riba ataupun hal yang tidak halal maka transaksi yang ada tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan.
- g) Objek barang harus jelas, karena jika barang yang diperjual belikan tidak jelas kondisinya maka transaksi tersebut tidak sah untuk dilakukan.
- h) Penjual harus menyampaikan jika pembelian barang secara utang, karena jika tidak saling mengetahui transaksi dikatakan tidak sah.

2.1.5. Sistematika Pelaksanaan Murabahah Bil Wakalah

Murabahah Bil Wakalah dalam mekanisme pelaksanaannya menurut (Zulfiyanda, 2020) yakni sebagai berikut :

- 1) Calon peminjam yang membutuhkan dana tunai baik yaitu berupa modal yang mana akan digunakan oleh nasabah sebagai syarat usaha, haruslah mengajukan pembiayaan murabahah bil wakalah pada bank Syariah atau lembaga keuangan yang menerapkan akad tersebut, jika telah melewati beberapa tahap permohonan, barulah melakukan kesepakatan margin yang akan disepakati oleh pihak nasabah dan pihak bank atau lembaga keuangan.
- 2) Usai negosiasi, kemudian melakukan analisa usaha dan jaminan apa yang akan dijadikan sebagai acuan diterima atau tidaknya pembiayaan tersebut.
- 3) Usai disepakati maka terjadilah suatu akad yakni murabahah bil wakalah.
- 4) Jika akad telah dilakukan, selanjutnya pihak bank Syariah memberikan dana atau modal kepada nasabah sebagai wakil dari bank yang akan digunakan untuk

membeli barang yang diperlukan atau dibutuhkan oleh nasabah seperti yang sudah disahkan dalam akad murabahah bil wakalah.

- 5) Pihak peminjam selaku menjadi wakil bank mendapat barang dari penjual yang mana kemudian kwitansi pembelian diseahkan kepada bank sebagai bukti.
- 6) Kemudian untuk mengembalikan dana atau modal yang telah dipinjamkan oleh bank maka nasabah melakukan angsuran atau sekaligus sesuai dengan margin keuntungan yang telah disetujui diawal.

2.2. Tabungan (*Saving*)

2.2.1. Teori Tabungan (*Saving*)

Menurut Ismail (2012) Investasi atau tabungan biasanya merupakan hasil dari kontribusi konsumsi. Dalam masyarakat agraris murni, orang-orang awal harus memilih jumlah biji-bijian yang akan mereka makan setelah panen dan jumlah yang akan mereka simpan untuk disemai di masa depan terakhir adalah investasi. Menurut (Kasmir, 2015) berpendapat bahwa “ Tabungan adalah simpanan pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang ada dari pihak bank dan nasabah dan dapat dilakukan penarikan hanya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, dan kartu ATM yang ada dari Bank. Menurut Nopirin (1996) berpendapat bahwa Tabungan merupakan bagian dari pendapatan tahun ini yang tidak digunakan atau dibelanjakan untuk konsumsi barang atau jasa.

Kemudian dalam Teori konsumsi Keynes (Silvia dan Susanti, 2019) dikenal sebagai hipotesis pendapatan absolut, yang menjelaskan bahwa konsumsi individu atau masyarakat secara mutlak ditentukan oleh tingkat pendapatan. Teori konsumsi Keynes didasarkan pada tiga anggapan dasar yakni:

- a) Jika pendapatan meningkat, konsumsi akan meningkat, tetapi konsumsi tidak naik seperti kenaikan yang terjadi pada pendapatan hal ini disebabkan oleh batasan Keynes sendiri bahwa kecenderungan mengkonsumsi marjinal = MPC (kecenderungan mengkonsumsi marjinal) adalah antara nol dan satu, sedangkan

perubahan besaran konsumsi selalu diatas 50% dari besaran perubahan pendapatan ($0,5 < MPC < 1$).

- b) Rata-rata kecenderungan untuk mengkonsumsi = APC (rata-rata kecenderungan untuk mengkonsumsi) berkurang apabila pendapatan meningkat. Ini karena pertambahan pendapatan sentiasa lebih besar daripada pertambahan tabungan, jadi setiap kali anda menambah pendapatan, anda pasti menambah simpanan anda.
- c) Bahwasannya pendapatan ialah faktor penentu utama dalam suatu konsumsi.

Menurut Samuelson (2004) menyebutkan bahwasannya faktor utama yang menentukan total biaya konsumsi adalah pendapatan yang tersedia, gaya hidup, kemakmuran dan pendapatan berdasarkan faktor yang bertahan lama, faktor sosial dan harapan untuk kondisi ekonomi masa depan. Menurut (Manan, 2012) mengemukakan bawasannya tabungan merupakan meletakkan suatu dana dengan tujuan agar mendapat untung tertentu dari dana tersebut. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwasannya investasi atau tabungan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, dengan cara menyisihkan sebagian dana dari pendapatan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dimasa depan. Tabungan Syariah merupakan tabungan dilakukan dengan berdasar pada prinsip Syariah (Karim, 2006).

Menurut Siddiqi (1996) berpendapat bahwa tabungan memiliki dua makna yakni, pertama tabungan tersebut dimaksudkan untuk bersiap-siap dalam keadaan yang tidak diduga dan kedua tabungan tersebut dimaksudkan sebagai sebuah investasi dimasa depan. Investasi yang dimaksud adalah investasi produktif bukan seperti investasi konvensional dimana kegiatan spekulasi ada dalam investasi tersebut. Tabungan merupakan simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang disimpan pada bank tanpa ada jangka waktu tertentu dan untuk melakukan suatu transaksi penarikan maka harus melalui beberapa tahapan tertentu dengan setoran yang telah ditentukan oleh bank terkait (Santoso, 1996). Walaupun tabungan biasanya bukanlah tabungan yang dikelola dibank, namun kegiatan menabung telah diperkenalkan bahkan saat kita masih diusia yang terbilang belum dewasa (Ismail, 2010).

Menurut Pricilia (2018) Tabungan diartikan sebagai bagian dari pendapatan yang diperoleh mereka yang tidak terbiasa mengkonsumsi, atau menabung. Simpan pinjam ini terjadi saat pajak juga konsumsi lebih kecil dari pendapatan. Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tersisa setelah digunakan konsumsi. Semakin banyak Anda mengkonsumsi, semakin sedikit pendapatan yang Anda hasilkan. Sehingga semakin sedikit pendapatan yang dapat disisakan untuk tabungan.

Menurut Susanti (2017) mengemukakan tabungan nasional sebagai pendapatan total ekonomi yang tersisa usai digunakan sebagai pengeluaran dan konsumsi pemerintah. Di beberapa negara berkembang investasi dalam negeri dapat didanai oleh tabungan nasional serta pinjaman dari luar negeri. Jika pendapatan konsumen menurun, Konsumen umumnya tidak mengurangi pengeluaran untuk konsumsi pribadi.

Pendapatan yang tidak dikonsumsi adalah suatu tabungan, tapi tidak semua merupakan tabungan seperti yang dikemukakan dalam ekonomi makro. Jika Pendapatan per kapita tinggi Ini akan meningkatkan keinginan orang untuk meningkatkan jumlah Tabungan yang dimiliki. Tabungan adalah suatu pendapatan bilang hemat Pendapatan rumah tangga yang dikelola oleh lembaga keuangan dan tidak digunakan membeli barang. Yang dapat dikatakan sebagai tabungan hanyalah dana yang dikelola di lembaga keuangan, hal ini disebabkan oleh dana tersebut dapat disalurkan sebagai dana investasi seperti di defenisikan secara makro (Sukirno,2013).

Suatu pendapatan yang tidak digunakan, tidak dapat dikatakan tabungan. Suatu tabungan adalah bentuk dari simpanan yang digunakan oleh individu yang digunakan sebagai tempat menyimpan dana mereka, hal ini dikarenakan beberapa kategori simpanan yang dapat dibuat dengan syarat dan tahap yang mudah. Tabungan merupakan sebagian dana yang disisakan oleh seseorang dari hasil pendapatan dengan maksud digunakan sebagai investasi, maupun secara teori ekonomi, pendapatan yang tidak digunakan atau tidak konsumsi (Sofyan,2011). Menurut Wikipedia bahasa Indonesia tabungan merupakan suatu simpanan yang transaksi penarikan hanya dapat dilakukan jika telah melalui tahap tertentu yang disetujui.

2.3. Ekonomi Kreatif

2.3.1. Teori Ekonomi Kreatif

Menurut Purnomo (2016) Ekonomi kreatif berkembang dari sebuah istilah yaitu yang berasal dari konsep modal berbasis kreativitas dimana berpeluang untuk meningkatkan potensi perekonomian yang ada di perkotaan atau suatu daerah tertentu. Ekonomi kreatif berkaitan dengan banyak hal yakni aspek-aspek yang berguna untuk membuat daya saing yang ada menjadi lebih tinggi dengan mengaitkan kreatifitas persorangan yang dilihat dari pandangan ekonomi. Dalam hal ini industry kreatif merupakan salah satu jenis ekonomi kreatif yang focus nya pada industri perindividu (Rini dan Czafrani, 2010). Menurut Latuconsina, Sumber Daya Manusia (SDM) Kreatif merupakan prasyarat untuk mengisi suatu jabatan di industri kreatif. Ekonomi kreatif adalah cara untuk membangun ekonomi kreatif atau ekonomi pengetahuan. Dan ekonomi modal ini adalah fondasi ekonomi yang dibangun di atas efek sinergis dari bakat manusia dan keunggulan alam, yang ditandai dengan pertumbuhan yang cepat, penciptaan nilai yang tinggi, dan perspektif sosial yang positif (Saksono, 2012).

Ekonomi kreatif menciptakan suatu hal unik dan jarang atau bahkan belum ditemukan yang mana dapat menghasilkan sebuah nilai didasarkan pada kreativitas. Hal ini dapat diartikan sebagai ekonomi Kreatif adalah konsep dapat direalisasikan dari suatu hal baru menjadi sebuah ciptaan tidak terbatas, semua didukung oleh dengan pengetahuan, pengetahuan adalah aspek penting dalam industri kreatif (Hasan, 2018). Dalam hal ini sangat dibutuhkann campur tangan dari pemerintah desa yang mana pemerintah desa dapat meningkatkan potensi yang ada didesa melalui pemberdayaan dengan fokus pada aspek yang ada di desa contohnya sumber daya manusia, fisik, material hingga manajerial yang ada didesa (Hartono dkk., 2010).

2.3.2. Manfaat Dan Tujuan Ekonomi Kreatif

Manfaat ekonomi kreatif sendiri bagi perekonomian yang ada disuatu Negara adalah seperti menghasilkan pendapatan (*income generation*), membuat lapangan pekerjaan (*job creation*), meningkatkan kekayaan intelektual (*intellectual property*),

meningkatkan ilmu teknologi (*technology development*), dan juga meningkatkan peran sosial lainnya (Suryana, 2013).

2.4. Kajian Empiris

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dalam mengerjakan antara lain:

Penelitian Handayani dan Yulianto (2021), penelitian ini untuk mengetahui bahwa faktor karakter nasabah, riwayat kredit nasabah dan kemampuan usaha menunjukkan bahwa secara simultan dapat mempengaruhi terjadinya suatu kredit macet. Pada penelitian yang variabelnya yakni variabel bebas adalah karakter nasabah dan variabel terikatnya adalah kredit macet. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner kepada para nasabah yang menjadi responden sekaligus sebagai objek penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya kemampuan usaha nasabah dan riwayat kredit terdahulu sangat mempengaruhi kredit macet yang terjadi dalam transaksi simpan pinjam.

Penelitian Alim (2021), yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek pembiayaan murabahah bil wakalah di KOMIDA dalam pandangan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Objek penelitian ini adalah anggota Koperasi Mitra Dhu'fa (KOMIDA). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pembiayaan murabahah bil wakalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam prakteknya pembiayaan murabahah bil wakalah di KOMIDA sudah sah sesuai dengan Syariah yang ada.

Penelitian Sujai (2021), yang bertujuan untuk mengetahui tentang tuntutan perbaikan kinerja keuangan pada Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Dakopemeen Kabupaten Tolitoli. Objek penelitian ini adalah data keuangan UPK Kecamatan Dakopemeen Kabupaten Tolitoli. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Aspek Kinerja Keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja keuangan UPK Kecamatan Dako Pemeen Kabupaten Tolitoli yang ditunjukkan dalam aspek pengelolaan keuangan dan pengelolaan pinjaman yang didasarkan pada nilai

kesehatan UPK yakni 75 dikatakan sehat dan cukup sehat pada nilai 60-75. Maka dapat dikatakan bahwasannya UPK Kecamatan Dako Pemeas termasuk dalam kategori sehat.

Penelitian Zamzami dan Zahraeni (2021), yang bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program PNPM model strategi peningkatan kesejahteraan khusus perempuan dengan perantara PNPM mandiri perdesaan dalam pandangan ekonomi islam dan kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan atau program PNPM mandiri perdesaan. Objek penelitian ini yakni model startegi peningkatan kesejahteraan khusus perempuan. Variabel terikat penelitian ini adalah PNPM mandiri di desa pariah kecamatan Poleang tengah kabupaten Bombana. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. kesimpulan dari penelitian ini yakni tentang konsep keuangan simpan pinjam perempuan yang dipraktikkan di Desa Pariah Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana Kabupaten Bombana belum sejalan dengan ekonomi Syariah. Hal ini terlihat jelas pada penerapannya, namun implementasinya sama dengan konsep sebelumnya, yaitu suku bunga.

Penelitian Al-mizan (2021), yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan transaksi pinjaman produktif dan konsumtif yang ada di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah Kecamatan Syamtalira Aron dalam perspektif hukum ekonomi Syariah. Metode penelitian ini adalah penelitian yang bersifat lapangan dengan mengadopsi teknik dan juga adaptasi dalam penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif-preskriptif. Objek penelitian ini adalah transaksi pinjaman konsumtif dan produktif. Dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwasannya transaksi pinjaman produktif yang diterapkan pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) syariah dikelompokkan menjadi dua jenis pinjaman yakni: Pinjaman untuk usaha kecil dan Pinjaman untuk pertanian. Pinjaman pertanian menggunakan akad murabahah dimana pihak UPK Syariah melakukan pembelian barang yang diperlukan oleh peminjam lalu dijual kembali kepada peminjam dengan menetapkan keuntungan yang telah disepakati setelah itu memberitahukan harga dasarnya dengan jangka pembayaran saat panen.

Penelitian Austin (2020), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwasannya implementasi program simpan pinjam kelompok perempuan dikategorikan telah berhasil baik terhadap kelompok tepat waktu maupun yang terlambat. Dalam penelitian ini dengan variabel bebas adalah program simpan pinjam dengan variabel terikat adalah simpan pinjam perempuan di UPK kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas. Objek dalam penelitian ini adalah para ibu rumah tangga miskin yang menjadi nasabah. Metode yang digunakan sendiri adalah mixed methods strategi eksplanatoris sekuensial. Dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan program simpan pinjam kelompok perempuan Kelompok temporal dan kelompok akhir dikategorikan berhasil dan dilaksanakan. Perbedaan antara kelompok tepat waktu dan kelompok terlambat sangat terlihat pada indeks kemandirian dan indeks kesejahteraan umum.

Penelitian Zulfiyanda (2020), yang memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad murabahah bil wakalah dan juga akibat hukumnya pada unit mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah cabang Lhokseumawe, selain itu juga menganalisis hambatan serta cara penyelesaiannya dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah di PT. Bank Syariah Rakyat Indonesia cabang Lhoksumawe. Objek penelitian ini adalah nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Lhoksumawe. Variabel terikatnya adalah pembiayaan murabahah bil wakalah dan PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Lhoksumawe. Dengan metode penelitian kualitatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi Perjanjian Penggalangan Dana Murabahah Bil wakala dilaksanakan oleh Unit Mikro Syariah PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe dinonaktifkan, dan implementasinya dinonaktifkan karena Unit Mikro Syariah PT dinonaktifkan. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe menandatangani akad Murabahah Sebelum barang dibeli oleh nasabah atas nama bank, barang tersebut pada prinsipnya belum menjadi milik bank. Kesalahan prosedur ini berarti tidak terpenuhinya prinsip jual beli murabahah berdasarkan Syariah, dan pembiayaan yang dilakukan adalah kredit biasa dengan tambahan keuntungan dan riba.

Penelitian Utomo (2019), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui membentuk kelompok simpan pinjam adalah melalui penyuluhan dan juga melalui informasi yang diberikan dari berbagai pihak. Dalam penelitian yang variabel terikatnya adalah program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan dengan variabel bebasnya adalah program simpan pinjam perempuan. Objek penelitian penelitian ini adalah kepala desa, pengurus SPP, dan Fasilitator desa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Mikro dengan akad Murabahah bil Wakalah di KSPSBMT Hanada Quwais Cabang Pasir Muncang Purwokerto Barat sampai dengan selesainya akad Wakalah pertama, Kemudian pelanggan membeli apa yang mereka butuhkan menggunakan uang tersebut. Pelanggan akan melampirkan catatan pada saat penandatanganan kontrak murabahah sampai dengan 14 hari setelah penandatanganan kontrak Wakalah. Akad Murabahah baru dilaksanakan setelah nota dipenuhi dan diserahkan oleh nasabah. Oleh karena itu, nasabah dan BMT melaksanakan akad sebanyak dua kali, yang pertama akad Wakalah, pengiriman uang dari BMT kepada nasabah dilakukan, kedua akad Murabahah, dan akad dilaksanakan dan barang dari BMT dijual kembali kepada pelanggan.

Penelitian Elisa (2019), yang bertujuan untuk mengetahui jika pembiayaan murabahah bil wakalah di KSPPS dilaksanakan pertama adalah akad wakalah, kegunaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah untuk nasabah atau anggota adalah memberikan proses yang mudah dimengerti tentang pembiayaan serta membantu UMKM yang membutuhkan modal usaha, dan implementasi akad murabahah bil wakalah di KSPPS Al-Uswah banjar belum seiring dengan fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000. Dalam penelitian yang menjadi objek adalah manajer, karyawan serta nasabah di KSPPS Al-Uswah. Dengan variabel bebas nya adalah akad murabahah bil wakalah dan variabel terikatnya adalah produk pembiayaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika akad murabahah bil wakalah di KSPPS akad yang pertama dilakukan yakni akad wakalah, dimana manfaat dari pembiayaan murabahah bil wakalah bagi

anggotanya yakni memberi proses yang tidak sulit dalam pembiayaan dan memberikan solusi bagi UKM yang memerlukan modal untuk usaha.


Penelitian Sinaga (2019), yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana UPK PNPM Mandiri menjalankan program SPP di Kantor UPK PNPM mandiri di kecamatan Panguruan Kabupaten Samosir. Objek penelitian ini adalah anggota UPK PNPM mandiri. Variabel terikat penelitian ini adalah Peranan UPK PNPM Mandiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah program yang ada di UPK PNPM Mandiri yakni simpan pinjam perempuan dapat memberikan dampak positif bagi nasabah dalam bidang perekonomian.

Penelitian Hidayatina (2018), yang bertujuan untuk Melaksanakan program bantuan modal usaha PNPM yakni SPP di Desa Tanjeongpinun, Kecamatan Sunudong, Kabupaten Aceh Utara Kemudian melihat audit Syariah atas pelaksanaan Program Bantuan Permodalan PNPMMPSPP di Desa Tanjong Pineung, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara. Objek penelitian ini yakni pembiayaan murabahah. Kemudian variabel terikat dalam penelitian ini adalah program SPP PNP-MP. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan observasi langsung. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pembiayaan murabahah yang dilaksanakan di PNPM-MP di Desa Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon terbilang belum sesuai dengan konsep ekonomi Syariah.

2.5. Kerangka Konseptual

Berikut ini kerangka berpikir yang dijadikan acuan oleh penulis dalam penulisan dan kegiatan penelitian:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Berdasarkan uraian kerangka konseptual diatas, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pemahaman anggota pengurus dan kelompok nasabah tentang akad murabahah bil wakalah dengan indikator yaitu pendidikan nasabah dan pengurus, lama menjalani pembiayaan dan pelatihan yang diterima nasabah atau pengurus. Kemudian dalam penelitian ini juga untuk mengetahui penerapan murabahah bil wakalah dalam transaksi simpan pinjam perempuan yang ada di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) syariah Kecamatan Sejangkung dengan indikator yaitu definisi akad, rukun akad, pelaku akad, praktik akad, resiko akad dan tanggung jawab akad